



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Nurul Nabila Syahila<sup>1</sup>, Anindya Nafisa Azzahra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 29111, Kepulauan Riau, Indonesia, [nurulnabilasyahila@gmail.com](mailto:nurulnabilasyahila@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 29111, Kepulauan Riau, Indonesia, [anindyanafisaazzahra@gmail.com](mailto:anindyanafisaazzahra@gmail.com)

Corresponding Author: [nurulnabilasyahila@gmail.com](mailto:nurulnabilasyahila@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which amended the age requirements for presidential and vice-presidential candidates, remains a subject of debate to this day. This study aims to analyze potential violations of the principle of constitutional judicial independence arising from conflicts of interest and their impact on the legitimacy of decisions. The method used in this study is a normative legal approach, employing both statutory and conceptual frameworks. The findings indicate the presence of conflicts of interest related to judges' involvement in cases involving familial relationships, which may undermine judicial independence and erode public trust in the Constitutional Court. Furthermore, these decisions also imply the reinforcement of political dynasty practices, which have the potential to undermine the principle of meritocracy in democracy. Therefore, regulatory strengthening is necessary, particularly regarding the limitation of conflicts of interest and judicial ethics mechanisms, to safeguard the integrity of the constitutional judiciary.*

**Keyword:** *Constitutional Court, MK Ruling 90, Conflict of Interest, Judicial Independence.*

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi peradilan konstitusi yang muncul akibat konflik kepentingan dan pengaruhnya terhadap legitimasi keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan yang berkaitan dengan keterlibatan hakim dalam perkara yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga dapat memengaruhi independensi peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain itu, keputusan ini juga berimplikasi pada penguatan praktik dinasti politik yang berpotensi mengganggu prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Maka dari itu, perlu ada penguatan regulasi, khususnya dalam pembatasan konflik kepentingan dan mekanisme etik hakim, untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Putusan MK 90, Konflik Kepentingan, Independensi Peradilan.

---

## PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi (MK) merupakan lembaga kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah sebagai *court of law* untuk menguji peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil terhadap UUD NRI 1945 (Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945) dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006). Salah satu keputusan yang menyebabkan perdebatan tentang hukum negara adalah keputusan yang berkaitan dengan persyaratan untuk presiden dan wakil presiden, karena posisi ini adalah bagian utama dari kekuatan pemerintah nasional.

Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Namun di sisi lain, keputusan ini mendapatkan kritik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 menjadi tonggak sejarah baru dalam politik Indonesia, khususnya karena kehadiran generasi muda dalam sosok calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan usia yang baru 36 tahun pada saat pemilihan, ia menjadi calon wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Selain persepsi ketidakmatangan ini, persepsi selanjutnya adalah mengenai kurangnya pengalaman politik.

Kontroversi terkait putusan tersebut tidak lepas dari situasi politik yang ada, terutama berkaitan dengan pencalonan individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak eksekutif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya pola politik dinasti, sebuah sistem distribusi kekuasaan yang berdasarkan hubungan keluarga, yang bisa merusak prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Kesempatan Gibran terbuka setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa setiap kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden asalkan telah menjabat atau sedang menjabat di pemerintahan. Singkatnya, Gibran menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap diuntungkan oleh nepotisme dan adanya dinasti politik (Susanti & Khu, 2025).

Dinasti politik merupakan suatu struktur yang membangun atau memperluas kekuasaan dengan mengedepankan ikatan keluarga atau hubungan antar anggota keluarga. Ini mengindikasikan bahwa sanak saudara atau anggota keluarga dijadikan sebagai alat untuk mendukung terciptanya sebuah kekuasaan yang kokoh dan bertahan lama. Ini terjadi ketika pejabat publik terpilih memiliki hubungan keluarga dengan pihak berkuasa (Sari., dkk 2022). Catatan sejarah menunjukkan praktik ini sudah ada sejak lama. Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa praktik ini bisa menghalangi perputaran pemimpin baru dan tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi (Asshiddiqie, 2010). Dinasti politik dapat dianggap sebagai sistem yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi karena membatasi kesempatan untuk berpolitik secara lebih luas (*ibid*).

Masalah hukum yang ada adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum tidak memberikan aturan tentang larangan bagi orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan presiden untuk mencalonkan diri. Pasal 169 UU Pemilu hanya mengatur syarat administratif dan syarat layak, seperti usia maksimum, tingkat pendidikan, dan tidak pernah terlibat dalam kejahatan berat. Kekosongan norma ini menciptakan celah hukum yang bisa memunculkan konflik kepentingan dalam ranah politik dan juga maupun dalam proses peradilan konstitusi. Dalam hal ini, prinsip independensi peradilan sangat penting,

karena para hakim konstitusi diharapkan untuk bebas dari pengaruh kepentingan pribadi dan hubungan keluarga saat menangani perkara.

Prinsip dasar bagi negara hukum mengharuskan bahwa proses peradilan dilakukan dengan independensi penuh, tanpa adanya campur tangan atau hubungan pribadi dengan kepentingan yang sedang diperiksa. Independensi ini akan hilang jika seorang hakim mengeluarkan putusan yang menguntungkan pihak yang memiliki ikatan keluarga dengannya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dari hasil keputusan tersebut. Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, masalah ini muncul ketika aturan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk mencalonkan kerabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menciptakan potensi terjadinya konflik kepentingan pribadi, dapat secara negatif mempengaruhi pelaksanaan tugas resminya. Putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023 yang mengindikasikan adanya pelanggaran berat kode etik, di mana Ketua MK tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut.

Oleh karena itu, tidak adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang pencalonan bagi seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, telah menciptakan *loophole* normatif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini terlihat dari pelanggaran prinsip *nemo judex in causa sua* (hakim tidak seharusnya memutuskan perkara yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya), sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip independensi peradilan konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta mengevaluasi pengaruh konflik kepentingan Anwar Usman terhadap legitimasi putusan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan analisis terhadap undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis independensi peradilan konstitusi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data primer terdiri atas, UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum, buku, artikel ilmiah, serta doktrin hukum tata negara yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melindungi konstitusi memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Independensi lembaga peradilan adalah syarat fundamental untuk mencapai keadilan, yang melibatkan bukan hanya kebebasan kelembagaan, tetapi juga independensi pribadi para hakim saat memutuskan perkara. Para hakim konstitusi diharapkan untuk mempertahankan integritas, objektivitas, dan terhindar dari pengaruh pihak luar, baik yang bersifat politik maupun pribadi. Prinsip independensi ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari sudut pandang etika peradilan, independensi tidak terpisahkan dari prinsip *nemo judex in causa sua*, yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menangani kasus yang berhubungan dengan kepentingan dirinya sendiri. Pelanggaran terhadap prinsip ini secara langsung berpengaruh pada legitimasi keputusan yang diambil. Pentingnya keberadaan lembaga peradilan yang mandiri dalam penerapan hukum dan keadilan tidak hanya terlihat dari adanya penyebutannya dalam undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Dalam pandangan etika profesi, para hakim konstitusi diwajibkan untuk

memelihara independensi, ketidakberpihakan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Saat menjalankan tugasnya, hakim harus mengacu pada hukum dan terhindar dari pengaruh tekanan politik, kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu. Jika keputusan ini dianggap sebagai hasil dari campur tangan politik, maka reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi berpotensi mengalami penurunan kepercayaan publik (Muyassar & Putri, 2025).

Posisi Mahkamah Konstitusi sangat penting dan strategis, sehingga memberikan dampak besar pada kepentingan politik. Independensi para hakim diatur dan ditetapkan dalam undang-undang agar mereka memiliki pedoman etik yang jelas saat melaksanakan tugas dan fungsi mereka, terutama ketika menghadapi tantangan konstitusi yang berpotensi mengandung konflik kepentingan. Independensi dan ketidakberpihakan hakim di Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari campur tangan politik (Rahayu et al., 2025). Sebagaimana yang termaktub di dalam prinsip independensi Mahkamah Konstitusi, syarat utama untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, serta merupakan jaminan bagi penegakan hukum dan keadilan. Prinsip ini sudah melekat dengan kuat dan harus tercermin dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan setiap perkara, serta sangat berkaitan dengan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas, kehormatan, dan dapat dipercaya (*ibid*).

Salah satu keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memicu banyak perdebatan hingga saat ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945. Putusan tersebut merubah batas usia dari 40 tahun menjadi “seorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri asal pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah”. Perubahan keputusan yang terjadi dalam jangka waktu singkat, hanya 48 jam setelah keputusan sebelumnya yang menolak pengujian batasan usia, menciptakan keraguan mengenai independensi MK. Beberapa hakim yang awalnya menolak permohonan kemudian mengubah pandangannya dan mendukung permohonan dari pihak pemohon dalam perkara Nomor 90-91-92/PUU-XXI/2023 (Aldani, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden dinilai disahkan secara tergesa-gesa dan terdapat banyak kejanggalan dalam prosedurnya, sehingga menyebabkan banyak kritik dari masyarakat. Sorotan utama pada putusan ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Keputusan MK yang memberikan peluang bagi Gibran untuk berkompetisi dalam dunia politik, menimbulkan kecurigaan yang kuat terkait adanya konflik kepentingan pribadi dan campur tangan politik dalam proses pengadilan (Devi., dkk, 2025). Kejadian ini memicu perdebatan mengenai integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keadilan dan kepentingan publik. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan integritas dan independensi yang tinggi (*ibid*). Secara yuridis, konflik kepentingan menjadi masalah penting ketika ada hubungan pribadi antara hakim dan pihak yang mungkin diuntungkan oleh keputusan tersebut. Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan. Namun, dalam perkara ini tidak dilakukannya pengunduran diri oleh hakim yang memiliki hubungan pribadi, menimbulkan indikasi pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Dewan kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.2/MKMK/11/2023 telah mengkonfirmasi bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran serius karena tidak

mengundurkan diri dari proses penanganan perkara No. 90/PUU/XXI-2023. Padahal, putusan perkara tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kepentingan keluarga dekatnya. Putusan ini dianggap melanggar kode etik berat, sehingga Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK (Adnan, 2023). MKMK menyimpulkan bahwa Anwar Usman melanggar prinsip-prinsip etika hakim konstitusi, seperti Sapta Karsa Utama, prinsip integritas, dan ketidakberpihakan, serta penerapan independensi dan keadilan saat melaksanakan tugasnya. Majelis Kehormatan menekankan bahwa pelanggaran yang terjadi termasuk dalam kategori serius dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi (*ibid*).

Stigma negatif yang saat ini melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Keluarga” jelas merusak reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi (Wicaksono & Hantoro, 2024). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disahkan di tengah konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman, keputusan tersebut tetap memiliki kekuatan final et *erga omnes*, yang secara hukum mengikat semua warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana sifat dari putusan uji konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Masyarakat mulai meragukan netralitas lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi pelindung konstitusi dan penegak keadilan. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan ini dapat menyebabkan apatisisme politik dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (*ibid*).

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat definitif dan mengikat, adanya kemungkinan kesalahan atau kekurangan dalam keputusan tersebut. Namun, terlepas dari hal itu, keputusan tersebut tidak bisa ditantang atau diubah kembali. Selain bersifat final dan mengikat, keputusan MK juga memiliki karakteristik *erga omnes*, yang berarti berlaku bagi setiap individu atau seluruh rakyat, tidak hanya untuk para pihak yang terlibat dalam perselisihan, tetapi juga secara universal tanpa pengecualian. Berbeda dengan keputusan pengadilan biasa yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, putusan MK dalam uji materi terhadap undang-undang mengikat semua elemen bangsa, termasuk penguasa negara dan masyarakat umum. Dalam proses pengujian undang-undang, yang diperiksa adalah norma-norma hukum yang bersifat umum dan mengikat.

Meskipun dasar permohonan pengujian berasal dari hak konstitusional pemohon yang merasa dirugikan, sebenarnya tindakan itu mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu penegakan konstitusi. Dengan demikian, setelah putusan dibacakan oleh Hakim Konstitusi, putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ini menutup peluang bagi pihak-pihak untuk menempuh langkah hukum lainnya. Artinya, begitu keputusan tersebut dikeluarkan, keputusan itu langsung berlaku dan harus segera dilaksanakan. Tidak adanya kesempatan untuk langkah hukum lanjutan, bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan memberikan kepastian hukum secepatnya (Sidiq, 2025).

Kepentingan yang bertentangan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan dampak yang besar terhadap legitimasi keputusan. Akibatnya, legitimasi putusan mengalami penurunan secara hukum. Pertama, legitimasi etis hancur karena melanggar Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman beserta kode etik hakim konstitusi. Keterlibatan hakim dalam perkara yang memiliki hubungan pribadi melawan prinsip integritas dan ketidakberpihakan. Ini berimplikasi pada legitimasi moral dari putusan menjadi terdegradasi, karena putusan tidak lagi dianggap sebagai hasil pertimbangan hukum yang impersonal. Kedua, legitimasi konstitusional terancam karena cara pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip independensi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Kebebasan pengadilan yang dijamin

oleh undang-undang dasar tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang bebas dari benturan konflik kepentingan.

Ketiga, dari perspektif kepercayaan publik, adanya benturan kepentingan ini dapat merusak keyakinan masyarakat terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, karena masyarakat sering menilai keputusan berdasarkan afiliasi pribadi alih-alih berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Kepercayaan masyarakat adalah faktor kunci dalam sistem peradilan, karena tanpa adanya kepercayaan, keputusan pengadilan kehilangan kekuatan otoritasnya dalam masyarakat. Selain itu, keputusan ini juga berpengaruh terhadap dinamika demokrasi, terutama dalam hal munculnya praktik dinasti politik. Tidak adanya regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Pemilu tentang batasan hubungan keluarga memberikan peluang bagi konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga. Keadaan ini dapat mengubah prinsip meritokrasi dan mempersempit kesempatan politik yang setara bagi warga negara.

Dari sudut pandang konseptual, ia berfungsi sebagai aktor dalam politik, strategi, dan orientasi politik, yang kemudian menjadi bagian dari budaya politik yang terus berkembang di masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa demokrasi menghargai hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa dinasti politik justru berkembang dalam konteks demokrasi kita, di mana yang berlaku lebih didasarkan pada kedekatan personal dan hubungan kekeluargaan daripada kualitas kandidat itu sendiri (*ibid*).

Pada puncaknya adalah terjadinya konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini bisa dihindari jika setiap hakim konstitusi memiliki kesadaran yang tinggi dan tetap waspada terhadap masalah konflik kepentingan. Di samping itu, lenyapnya budaya saling mengingatkan di antara para hakim (Konstitusi, 2025). Maka dari itu, putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sah menurut hukum tapi lemah dari sisi etika dan kepercayaan masyarakat, yang menunjukkan bahwa keberadaan negara hukum tidak hanya tergantung pada hakim yang adil, tetapi juga pada proses yang dianggap benar oleh masyarakat. Walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, cacat pada proses menyebabkan kerusakan konstitusi yang berupa hilangnya sifat tidak memihak yang merupakan kunci dari peradilan konstitusi. Tanpa sifat tidak memihak, Mahkamah Konstitusi kehilangan esensinya sebagai pelindung konstitusi dan berubah menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik.

Konflik kepentingan Anwar Usman dalam Putusan MK 90 menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi. Ketidakhadiran sanksi otomatis untuk *recusation* memberi kesempatan bagi hakim untuk memengaruhi *outcome* yang menguntungkan bagi kerabat, yang pada gilirannya merusak stabilitas konstitusi. Secara yuridis, situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara lembaga negara, di mana eksekutif di bawah Jokowi secara tidak langsung memperoleh legitimasi dari putusan yang kontroversial, mempercepat konsolidasi kekuasaan dinasti politik yang mengubah persaingan menjadi warisan. Tanpa adanya mekanisme pemeriksaan konflik oleh dewan etik yang independen sebelum sidang, preseden semacam ini berisiko menjadi norma, merusak ajaran tentang batasan kekuasaan yudisial, dan mendorong litigasi strategis demi kepentingan pribadi, yang selanjutnya mengancam supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki norma di Indonesia.

Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai kekhilafan yudisial Mahkamah Konstitusi. Kontroversi mengenai keputusan ini tidak hanya muncul pada ranah nasional, tetapi juga mendapatkan perhatian hingga tingkat internasional. Namun, mengingat bahwa putusan ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjadikannya sebagai pembelajaran untuk perbaikan internal. Konflik kepentingan Anwar Usman menggambarkan bagaimana akses khusus diberikan kepada keluarga elit yang berkuasa, sehingga alih fungsi kekuasaan lebih ditentukan oleh hubungan kekerabatan daripada

meritokrasi dan aspirasi masyarakat. Situasi ini dapat berpotensi merusak proses demokrasi substantif serta memperkuat oligarki politik yang eksklusif.

Peristiwa ini menegaskan bahwa mempertahankan independensi hakim adalah hal penting untuk menjamin kredibilitas dan kejujuran hakim. Pada situasi ini, sangat penting bagi setiap hakim untuk memiliki pemahaman etis dan suara hati untuk mencegah adanya bentrokan kepentingan. Pemahaman ini menjadi dasar utama agar keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut adalah elemen penting dari legitimasi pengadilan, jika keputusan tersebut dinilai adil dan terpercaya, masyarakat akan menerima hasilnya meskipun harus kalah atau merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan (*ibid*). Independensi para hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem peradilan dilindungi oleh undang-undang dasar, yang memberikan jaminan bagi otonomi lembaga ini.

Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan sebagai pengawas konstitusi terhadap lembaga kekuasaan lainnya, tetapi saat ini rentan terhadap pengaruh eksekutif yang tidak langsung, sehingga menciptakan ketidakseimbangan struktural yang lemah dalam sistem *checks and balances* dan membuka peluang kekuasaan yang tidak sehat dalam demokrasi. Legitimasi keputusan tidak hanya bergantung pada aspek legal formal, tetapi juga pada kejujuran proses pembentukannya, di mana ada konflik kepentingan yang menunjukkan penyimpangan dari prinsip *due process of law* yang menuntut peradilan yang adil, transparan, dan terbebas dari kepentingan pribadi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membentuk preseden buruk dalam peradilan konstitusi, di mana standar etika bisa diabaikan tanpa adanya sanksi yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan etika serta menegakkan kewajiban pengunduran diri dengan tegas guna mempertahankan prinsip negara hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya permasalahan serius mengenai konflik kepentingan yang berdampak pada degradasi independensi Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya pengunduran diri dari hakim yang memiliki keterkaitan personal bertentangan dengan prinsip *nemo judex in causa sua* serta ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperkuat oleh putusan etik MKMK. Dampak dari situasi ini tidak hanya terbatas pada aspek etika, tetapi juga memengaruhi legitimasi keputusan secara lebih luas, baik dari segi konstitusi maupun kepercayaan masyarakat.

Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, adanya konflik kepentingan selama proses pembentukannya dapat menurunkan kualitas legitimasi substantif dari keputusan tersebut. Peristiwa ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena memprioritaskan ikatan kekeluargaan daripada kualitas posisi (meritokrasi), sehingga menghalangi peluang politik secara adil bagi warga negara lainnya. Selain itu, kurangnya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Pemilu mengenai batasan hubungan kekerabatan memberikan celah bagi praktik dinasti politik, yang dapat mengganggu prinsip meritokrasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, khususnya dalam pencegahan konflik kepentingan dan pembatasan praktik nepotisme, serta peningkatan mekanisme etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi demi menjaga integritas dan independensi sistem peradilan konstitusi.

## REFERENSI

- Abin, A. R. (2025). Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Etika Asas Nemo Judex in Causa Sua dan Kontroversi Batas Usia Capres. CV Detak Pustaka.
- Adnan, P. C. (2023). Urgensi Tinjauan Konstitusional Terhadap Undang-Undang Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres dan Cawapres. *Naskah Publikasi*,

- 53(1), 1–19.
- Asshiddiqie, J. (2006). Ilmu Hukum Tata Negara. In *Ilmu Hukum Tata Negara* (Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Kedua). Sinar Grafika.
- Devi, M. F., dkk. (2025). Runtuhnya Pilar Demokrasi Akibat Politik Dinasti: Menelusik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman. *Media Hukum Indonesia*, 3(6), 85–95.
- Konstitusi, M. (2025). Zona Integritas Biro Umum, 2-3.
- Muyassar, N., & Putri, W. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Putusan MK Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Perspektif Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(7), 38–43.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023.
- Rahayu, S. T. W., Saputra, A. E., & Salim, A. (2025). Independensi Hakim Konstitusi di Tengah Badai Polarisasi Politik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13386–13392.
- Sari, F. K., dkk. (2022). Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Hukum Tata Negara*, 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.333>
- Sidiq, M. (2025). Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan : Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505>
- Susanti, M. H., & Khu, S. (2025). The 2024 Indonesian presidential election in the accounts of millennials : A case study of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka voters in Semarang, Central Java. *Social Sciences & Humanities Open*, 11(May), 1. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101629>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wicaksono, D. A., & Hantoro, B. F. (2024). Pemaknaan Putusan Pluralitas Dalam Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.702>.